

## **Bab 6**

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **6.1 Kesimpulan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas SPI bisa terukur dari keandalan laporan keuangan, cara pengamanan aset, ketaatan terhadap peraturan perundangan dan efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Hasil dari penelitian ini melahirkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penggunaan kuisisioner dilakukan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan SPI secara umum dan secara khusus dalam pengelolaan aset (termasuk pengamanannya). Berdasarkan hasil kuisisioner, dengan menggunakan *Rating Scale* didapati bahwa secara umum pelaksanaan SPI pada Setda Depok menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya baru 73,50% dari kriteria yang ditetapkan. Angka tersebut secara kontinum masuk kedalam kategori interval "kurang baik" – "baik". Hal ini menunjukkan pelaksanaan SPI secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kategori baik.

2. Hasil kuisioner terhadap tiap-tiap unsur SPI juga menunjukkan persentase yang tidak jauh berbeda. Unsur Lingkungan Pengendalian pelaksanaannya adalah 74,2%, unsur Penaksiran Resiko pelaksanaannya 74,5%, unsur Aktivitas Pengendalian 72,3%, unsur Informasi dan Komunikasi 71,85% dan unsur Pemantauan 76,07%. Dari kelima unsur SPI, unsur Pemantauan adalah unsur yang pelaksanaannya lebih baik daripada unsur lain.
3. Dalam melihat ketaatan Setda Depok terhadap peraturan perundangan dilakukan dengan melakukan audit kepatuhan terhadap proses penatausahaan keuangan dan proses pengadaan barang. Peraturan perundangan yang dijadikan acuan adalah PERMENDAGRI No13 tahun 2006 dan perubahannya yaitu Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada proses penatausahaan keuangannya, pembukuan yang belum secara tertib dilakukan oleh Setda Depok adalah Buku pajak, Buku panjar, Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek, dan Register Penolakan SPP/SPM. Selain itu dalam proses pengadaan barang dokumen yang belum lengkap adalah tidak adanya bukti setor pajak, berita acara pembayaran dan surat jaminan dari Bank Jabar. Dengan tidak adanya ketiga dokumen diatas seharusnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Setda Depok tidak boleh menyetujui pengajuan SPP-LS. Namun kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian pada proses pengadaan barang yang ada pada Setda Depok.
4. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui beberapa permasalahan yang dialami Pemkot Depok dalam pengelolaan asetnya. Antara lain; masih banyaknya tanah milik Pemkot Depok yang belum bersertifikat, catatan inventaris aset yang belum memadai, penggunaan SIMBADA yang belum optimal, perhitungan nilai aset yang hanya berdasarkan dokumen SPM dan SP2D, dan tidak dilakukannya perhitungan penyusunan aset tetap. Kondisi tersebut menunjukkan belum dipatuhinya PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan adanya kesesuaian antara persepsi para responden (karyawan Pemkot Depok), dengan hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Ketiganya menunjukkan masih lemah atau belum efektifnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Pemkot Depok.

## 6.2 Saran

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Pemkot Depok melalui Sekretariat Daerah, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemkot Depok melalui Setda Depok harus segera melakukan perbaikan terhadap catatan inventaris asetnya. Catatan tersebut juga secara periodik harus diperbaharui. Hal ini dilakukan agar Setda Depok dapat mengetahui dengan pasti kondisi asetnya dan nilai aset tersebut setelah mengalami penyusutan atau peningkatan nilai jual.
2. Pemkot Depok harus mengoptimalkan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) yang dimilikinya dengan melakukan registrasi terhadap seluruh asetnya. Jika seluruh aset tersebut telah teregister maka akan mudah untuk melacak keberadaan aset yang dimilikinya.
3. Untuk kepentingan strategis terhadap pemanfaatan aset yang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama aset tanah dan bangunan berikut perangkat dan infrastruktur lainnya yang memiliki “*value*” ketika dilekatkan pada posisi tuang tertentu, SIMBADA mesti dikembangkan menjadi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) dengan menambahkan aspek *spatial* (pendekatan keruangan) yang didukung dengan Sistem Informasi Geografis (GIS). Teknologi GIS banyak digunakan untuk membantu berbagai kegiatan seperti penyajian informasi untuk membuat perencanaan, dan membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan wilayah /territorial (Doli D siregar, 2003.hal 559).

Dengan adanya GIS, luasnya wilayah Pemkot Depok tidak lagi menjadi kendala dalam menginventarisir aset tanah, bangunan dan infrastuktur lainnya.

4. Pemkot Depok sebaiknya berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama dalam bidang keuangan/akuntansi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan agar kedepannya, penatausahaan keuangan dan pembuatan Laporan Keuangan bisa lebih baik dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
5. Walikota Depok sebaiknya membuat perencanaan yang baik agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern bisa efektif. Perencanaan SPI sebaiknya dituangkan dalam Peraturan daerah atau Peraturan Walikota. Karena Sistem Pengendalian Intern yang lemah memiliki pengaruh terhadap kinerja Pemkot Depok.
6. Untuk menambah pemahaman mengenai SPI, Setda Depok sebaiknya mengikuti program pembinaan atau berkonsultasi dengan BPK

